



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1864, 2016

BPKP. Perwakilan BPKP. Orta. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kepada para pemangku kepentingan, perlu untuk membentuk Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa pembentukan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/3536/M.PAN-RB/10/2016 perihal Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
  4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terbagi dalam masing-masing kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:
    - a. Jabatan Fungsional Auditor; dan
    - b. Jabatan Fungsional lainnya.
  - (3) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional jenjang Madya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
  - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh pejabat fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Jumlah Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdapat 25 (dua puluh lima)

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

(2) Jumlah Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdapat 9 (sembilan) Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

3. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30A

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

4. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIIIA

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

5. Penambahan 1 (satu) Pasal pada Bab VIIIA Ketentuan Lain-lain, yakni Pasal 30B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30B

Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menurut Peraturan Kepala Badan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang  
pendayagunaan aparatur negara.

6. Ketentuan Pasal 32 dihapus.
7. Mengubah Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 November 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

I. Perwakilan BPKP Tipe A			
No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Perwakilan BPKP Aceh	Banda Aceh	Aceh dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
2.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
3.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
4.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
5.	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya

6.	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	Jambi	Provinsi Jambi dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
7.	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
8.	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
9.	Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	Jakarta	Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
10.	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
11.	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	Semarang	Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya, kecuali Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap
12.	Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya dan Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen serta Kabupaten Cilacap



13.	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	Surabaya	Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
14.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
15.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya serta Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
16.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
17.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya	Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
18.	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
19.	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

20.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
21.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
22.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Manado	Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
23.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
24.	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	Ambon	Provinsi Maluku dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
25.	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	Jayapura	Provinsi Papua dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
II.	Perwakilan BPKP Tipe B		
No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	Batam	Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
2.	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

3.	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	Serang	Provinsi Banten dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
4.	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	Denpasar	Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
5.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
6.	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Gorontalo	Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
7.	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	Ternate	Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
8.	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	Manokwari	Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
9.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	Tarakan	Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

W

ASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA